



Jakarta, 7 Juni 2018  
Nomor: L.MPM/Corsec-096/VI/18

Kepada Yth.  
**Direktur Penilaian Perusahaan**  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-35  
Jakarta 12190

Perihal : Penyampaian Laporan Penyelenggaraan dan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan laporan penyelenggaraan dan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") sebagai berikut:

**A. Penyelenggaraan Rapat**

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Juni 2018  
Waktu : 14.35 – 14.57 WIB  
Tempat : Lippo Kuningan Lt. 26, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12  
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940  
Mata Acara Rapat : Persetujuan atas rencana penjualan atas aset Perseroan berupa saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan di PT Federal Karyatama yang merupakan Rencana Transaksi Material.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat**

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris : Tossin Himawan  
Komisaris : Danny Walla  
Komisaris : Eric Marnandus  
Komisaris Independen : Istama Tatang Siddharta  
Komisaris Independen : Simon Halim



**DIREKSI:**

Direktur Utama : Rudy Halim  
Direktur : Agung Cahyadi Kusumo  
Direktur : Andi Esfandiari  
Direktur : Beatrice Kartika  
Direktur Independen : Titien Supeno

**C. Kehadiran Rapat**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh **3.467.824.487 (tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh)** saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **82,43%** dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Dalam Rapat kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat**

Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran terkait Mata Acara Rapat.

**E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara**

Hasil pengambilan keputusan mengenai Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**F. Keputusan Rapat untuk Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Menyetujui rencana penjualan atas aset Perseroan berupa saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan di PT Federal Karyatama, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Rencana Transaksi Material berupa penjualan atas aset Perseroan berupa saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan di PT Federal Karyatama, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu dan dipersyaratkan dalam *Share Purchase Agreement* tertanggal 18 April 2018 (termasuk setiap perubahan, perpanjangan, perbaikan dan/atau penambahannya), untuk menandatangani seluruh dokumen-dokumen Rencana Transaksi, surat kuasa, dan pemberitahuan-pemberitahuan lainnya yang terkait, dan untuk keperluan itu menghadap notaris dan pejabat lainnya manapun dan umumnya untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang terkait lainnya, tanpa terkecuali; dan

VP



3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bersama ini juga kami sampaikan sebagaimana terlampir Surat Keterangan tertanggal 6 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, terkait Rapat Perseroan tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk**

**F. Bernadeth Conny**  
*Sekretaris Perusahaan*

/Lamp.

Tembusan: Kepada Yth.

- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK
- Kadiv. Penilaian Perusahaan Group 1 PT Bursa Efek Indonesia
- Kadiv. Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Direktur PT Datindo Entrycom
- Kantor Notaris Jose Dima Satria SH., MKn.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") perseroan terbatas:

**"PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk."**  
**("Perseroan")**

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 6 Juni 2018, Nomor 11 ("Akta").

Bahwa Rapat memutuskan antara lain sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana penjualan atas aset Perseroan berupa saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan di PT Federal Karyatama, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Rencana Transaksi Material berupa penjualan atas aset Perseroan berupa saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan di PT Federal Karyatama, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu dan dipersyaratkan dalam Share Purchase Agreement tertanggal 18 April 2018 (termasuk setiap perubahan, perpanjangan, perbaikan dan/atau penambahannya), untuk menandatangani seluruh dokumen-dokumen Rencana Transaksi, surat kuasa, dan pemberitahuan-pemberitahuan lainnya yang terkait, dan untuk keperluan itu menghadap notaris dan pejabat lainnya manapun dan umumnya untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang terkait lainnya, tanpa terkecuali; dan
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Juni 2018

Notaris di Jakarta Selatan



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn**